



PENETAPAN

Nomor 38 /Pdt.G./2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nanang Hosin, bertempat tinggal di Dsn. Krajan Rt. 009 Rw. 003 Ds. Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, Wonorejo, Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di LBHh Mas (Mandiri Agawe Santoso) Di Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Bupati Lumajang, tempat kedudukan Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, Rogotrunan, Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Waluyo Pohan, S.H., Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lumajang berdasarkan surat Tugas tanggal , 29 Agustus 2023, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, tempat kedudukan Kawasan Wonorejo Terpadu (kwt) Kab. Lumajang, Wonorejo, Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Waluyo Pohan, S.H., Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lumajang berdasarkan surat Tugas tanggal , 29 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 Nomor 38/Pdt.G./2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj, tanggal 15 Agustus 2023 tentang
2. Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perdata yang bersangkutan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj, tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
4. Berkas perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj ;
5. Berita acara persidangan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 15 November 2023, perihal permohonan pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj., yang mana pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj tersebut;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, disebutkan alasan pencabutan gugatan, dikarenakan untuk menyempurnakan Gugatan, sebagaimana dalam surat Pencabutan tertanggal 15 November 2023 yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan sudah melalui tahap jawab-jinawab, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perlu persetujuan dari Para Tergugat, yang mana dalam persidangan pihak Para Tergugat menyampaikan tidak keberatan dengan Surat Pencabutan tersebut, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dalam hal demikian maka pencabutan gugatan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status / kedudukan hukum para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Halaman 2 Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat didalam surat pencabutannya tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, maka sudah sepatutnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pihak Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271, 272 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj dari buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 397.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari, **R a b u**, tanggal 22 November 2023, oleh : **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGIYANINGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Lumajang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I GEDE GANDHA WIJAYA, SH., MH

BUDI PRAYITNO. SH., MH.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSI BAGIYANINGSIH,SH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses.....	RP. 100.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 17.200,00
PNBP SK	Rp. 10.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 397.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh duaratus rupiah)

Halaman 4 Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4